

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JL. URIP SUMOHARJO NO 47 61413 0321863448



<https://jombangkab.go.id/opd/kesbangpol>

Pemerintah Kab. Jombang / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fasilitas Bantuan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. SK Kepengurusan dalam wilayah Kabupaten Jombang
2. Surat Keterangan Domisili
3. Memiliki Sekretariat Tetap di wilayah Kabupaten Jombang
4. Telah Terdaftar pada Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 tahun untuk ormas yang berBadan Hukum Indonesia atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari OPD Kabupaten Jombang untuk Ormas yang tidak berBadan Hukum Indonesia/Lembaga
5. Memiliki Sekretariat Tetap di wilayah Kabupaten Jombang untuk ormas
6. Fotocopy KTP Ketua Ormas/Lembaga
7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Ormas/Lembaga
8. Fotocopy Nomor Rekening Ormas/Lembaga
9. Rencana Anggaran Biaya atau Rencana Penggunaan Anggaran Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Ormas/Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang diakses melalui link <http://sukmasantri.jombangkab.go.id/>.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JL. URIP SUMOHARJO NO 47 61413 0321863448



<https://jombangkab.go.id/opd/kesbangpol>

Pemerintah Kab. Jombang / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. FASILITAS BANTUAN HIBAH

Pengaduan Layanan

- Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan
- Kotak aduan dan saran
- No. telp (0321) 863448
- WA 085335510572
- Email kesbangpol@jombangkab.go.id
- Online melalui website SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id)
- Media social

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084504020087&locale=id_ID

Instagram https://www.instagram.com/bakesbangpol_jombang/